



**P U T U S A N**

Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

**MP**, sebagai **Penggugat**.

melawan

**HA**, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Mmk, pada tanggal 26 September 2016, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 07 Oktober 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 344/16/X/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 07 Oktober 2004.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 16 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 31 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.V/RW.01, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selama 1 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Hasanuddin, RT.27/RW.-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

Halaman 1 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. RH
2. TR

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Tergugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2004 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu merusak barang-barang dalam rumah dan melemparkan barang-barang tersebut ke Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga membuat Penggugat malu.
- c. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, padahal Penggugat sudah jelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki pria idaman lain.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam mobil disebabkan karena Tergugat marah foto Tergugat tidak tersimpan di dalam facebook Penggugat, Penggugat sudah menjelaskan kalau foto Tergugat tidak sengaja terhapus, akan tetapi Tergugat marah-marah dan mengancam ingin menabrakkan mobil yang di kendasai Tergugat, padahal di dalam mobil tersebut ada anak-anak Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat merusak stir mobil dan melemparkan stir mobil tersebut ke arah Penggugat, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan pergi meninggalkan rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HA) terhadap Penggugat (MP).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, bernama Bahri Conoras, S.HI, selama 30 hari kerja, namun pada tanggal 17 Oktober 2016 Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasinya yang menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang

Halaman 3 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 2 September 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka (1) sampai dengan posita angka (4).
- 2) Bahwa, posita angka (5) tidak benar rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis melainkan Penggugat dan Tergugat tetap harmonis bahkan telah dikaruniai anak dua orang, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tanggal 26 Agustus 2016 Tergugat melarang Penggugat untuk berangkat ke kampung, akan tetapi Penggugat tetap berangkat dan sudah dibelikan tiket oleh orang tua Penggugat dan selama Penggugat berada di kampung tidak bisa dihubungi melalui telpon (HP) hanya sudah mau kembali ke Timika Penggugat baru bisa dihubungi serta Penggugat juga tidak pernah menginap di rumah orang tua Tergugat di kampung.
- 3) Bahwa, posita angka (5) poin (a) tidak benar, yang benar Tergugat selalu merusak barang-barang dalam rumah bukan sejak tahun 2004 akan tetapi sejak tahun 2016 dan Tergugat pernah merusak handphone (HP) Penggugat karena Penggugat selalu bermain facebook (FB) bahkan Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke orang tua Penggugat sehingga handphone (HP) Penggugat dibanting oleh orang tua Penggugat.
- 4) Bahwa, posita angka (5) poin (b) benar Tergugat memarahi dan memaki Penggugat karena pada saat Tergugat menelpon Penggugat tidak berada di rumah dengan anak-anak, namun Penggugat mengaku di rumah temannya, ternyata Penggugat pergi ke Pomako tanpa izin Tergugat.
- 5) Bahwa, posita angka (5) poin (c) tidak benar Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, yang benar Tergugat mencurigai Penggugat saja karena Penggugat sering video call dengan laki-laki lain dengan panggilan sayang yang menurut Tergugat sangat tidak pantas

Halaman 4 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri melakukan hal demikian, namun ketika Tergugat bertanya siapa laki-laki tersebut, Penggugat tidak mengakui.

6) Bahwa posita angka (6) tidak sepenuhnya benar, benar pada tanggal 14 September 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut terjadi karena pada malam tanggal 14 September 2016 Tergugat melarang Penggugat bermain facebook namun Penggugat tetap saja bahkan Tergugat sudah menghapus facebook Penggugat tetapi Penggugat membuat baru lagi. Akhirnya Tergugat mengizinkan Penggugat membuat facebook lagi dengan syarat di facebook tersebut ada foto keluarga namun pagi harinya Tergugat mengecek facebook Penggugat ternyata foto keluarga sudah dihapus dan Penggugat mengupload foto-foto seksi, kemudian Tergugat memeriksa akun Penggugat ternyata Penggugat pernah mengirim foto-foto telanjang. Kemudian pada tanggal 14 September 2016 Tergugat mau berangkat kerja dan waktunya sudah hampir terlambat Penggugat dan anak-anak ikut serta akan ke rumah orang tua Penggugat. Di dalam mobil Penggugat memukul anak Penggugat dan Tergugat hingga menangis, akhirnya Tergugat marah dan membanting setir mobil yang memang sudah rusak atau lepas dan setir tersebut Penggugat simpan di bawah kursi, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat keluar dari mobil namun kemudian Penggugat masuk ke mobil kembali dan Tergugat mengantar Penggugat dan anak-anak ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat berangkat ke kantor. Setelah Tergugat bekerja, Tergugat singgah dan menjemput Penggugat di rumah orang tuanya, namun Penggugat tidak mau ikut pulang ke kediaman bersama, bahkan Tergugat berkali-kali menjemput Penggugat namun tetap tidak mau pulang hingga sekarang.

7) Bahwa surat rumah dan BPKB kendaraan milik Penggugat dan Tergugat dijaminkan ke bank oleh orang tua Penggugat.

8) Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat merasa rumah tangganya masih dapat diperbaiki dan kasihan terhadap anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

Halaman 5 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik secara lisan pada tanggal 2 November 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar surat rumah dan BPKB kendaraan milik Penggugat dan Tergugat dijamin di Bank oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat dan uang pinjamannya dibagi untuk Tergugat dan orang tua Penggugat, bahkan angsurannya akhir-akhirnya yang membayar orang tua Penggugat.
3. Bahwa Tergugat sering mengata-ngatai orang tua Penggugat sebagai pembohong.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat.

Bahwa setelah Tergugat mengajukan dupliknya, Majelis Hakim menganggap jawab-menjawab cukup, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/16/X/2004, tanggal 07 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **AP** Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat menikah.
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, keduanya menikah pada tahun 2004 di rumah orang tua saksi di Timika.
  - Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah

Halaman 6 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis sedangkan status Tergugat adalah jejak.

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Yos Sudarso RT.V/RW.01, Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat di Gorong-Gorong dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Hasanuddin, RT.027/RW.-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama Rahmat Hidayat bin Harianto dan Tisya Riski Oktavia binti Harianto. Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih satu sampai dua tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Tetapi saksi juga pernah mengetahui beberapa minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalahnya, bahkan akibat pertengkaran tersebut sampai Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan akan bercerai tetapi tidak jadi bercerai dan saat itu saksi pernah disuruh Penggugat mengambilkan pakaiannya di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan orang tua Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat menggunakan facebook (FB) karena Penggugat tidak memasang foto keluarga dalam facebook-nya.

- Bahwa Tergugat setelah dua hari idul adha tahun 2016 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah orang tua Penggugat hingga Tergugat memecahkan kaca mobilnya, namun saksi tidak mengetahui masalahnya.

Halaman 7 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam mobil sampai Tergugat melepas setir mobilnya hanya karena masalah sepele, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan Tergugat tidak mau kembali ke kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui sejak dua hari setelah hari raya idul adha tahun 2016 atau sekitar tanggal 14 September 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beberapa kali menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, dan juga saksi pernah melihat dua kali Tergugat dan keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat bukan bermaksud menjemput Penggugat, tetapi Tergugat dan keluarganya menyuruh Penggugat menandatangani surat pernyataan yang menyatakan Penggugat boleh keluar dari rumah kediaman bersama tetapi tidak boleh membawa barang apapun dari kediaman bersama, namun Penggugat tidak mau menandatangani.
- Bahwa orang tua saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan meminta Tergugat agar tidak menceritakan pertengkarannya dengan Penggugat kepada saudara-saudara lainnya, namun justru Tergugat menceritakan kepada saudara-saudara lainnya sehingga upaya damai tidak berhasil.

**2. HN.** Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, keduanya menikah pada tahun 2004 di rumah saksi di Timika.
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah jejaka.

Halaman 8 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Yos Sudarso RT.V/RW.01, Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat di Gorong-gorong dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Hasanuddin, RT.027/RW.-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama Rahmat Hidayat bin Harianto dan Tisyia Riski Oktavia binti Harianto. Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih satu minggu setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kos di Gorong-Gorong, Tergugat membanting televisi (TV), Tergugat pernah juga memecahkan kaca mobilnya di depan rumah saksi, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi keduanya juga bertengkar, namun saksi tidak mengetahui masalah yang menjadi penyebab semua pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah pernah berjanji tidak akan marah-marah dan memukul Penggugat, namun Tergugat masih memukul Penggugat, bahkan pernah saksi melihat lutut dan muka Penggugat memar-memar ketika saksi tanya Penggugat mengakuinya jatuh tetapi baru-baru ini Penggugat mengaku bahwa bekas memar tersebut karena dipukul Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak dua hari setelah hari raya idul adha tahun 2016 atau sekitar tanggal 14 September 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di saksi

Halaman 9 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat di kediaman bersama.

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, bahkan keluarga Tergugat juga pernah menjemput Penggugat untuk kembali ke kediaman bersama dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau kembali tinggal bersama dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan meminta Tergugat agar tidak menceritakan pertengkarnya dengan Penggugat kepada saudara-saudara lainnya, namun Tergugat justru menceritakan kepada saudara-saudara lainnya sehingga upaya damai tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain.

Bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan bimbingan Penggugat sebagai ibunya.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi pada tanggal 12 Oktober 2016 dan 17 Oktober 2016, dengan mediator Bahri Conoras, S.HI, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2016 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa gugatannya, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Harianto bin Abdul Rasyid) terhadap Penggugat (Mustika Purwita binti Alimuddin) dengan alasan sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu merusak barang-barang dalam rumah dan melemparkan barang-barang tersebut ke Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga membuat Penggugat malu.
- c. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman

Halaman 11 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, padahal Penggugat sudah jelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki pria idaman lain.

Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam mobil disebabkan karena Tergugat marah foto Tergugat tidak tersimpan di dalam facebook Penggugat, pada hal Penggugat sudah menjelaskan kalau foto Tergugat tidak sengaja terhapus, akan tetapi Tergugat marah-marah dan mengancam ingin menabrakkan mobil yang di kendarai Tergugat, padahal di dalam mobil tersebut ada anak-anak Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat merusak stir mobil dan melemparkan stir mobil tersebut ke arah Penggugat, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan pergi meninggalkan rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabnya yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak bertentangan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat juga menjawab posita angka 5 dan 6 secara berklausula. Pada posita angka 5 benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kejadian tersebut sejak tanggal 26 Agustus 2016 bukan sejak bulan November 2004. Pada posita angka 5 huruf (a), (b) dan (c) Tergugat menjawab secara berklausula, bahwa benar Tergugat pernah merusak handphone (HP) Penggugat karena Penggugat selalu bermain facebook, benar Tergugat memarahi dan memaki Penggugat karena pada saat Tergugat menelpon Penggugat tidak berada di rumah dengan anak-anak, namun Penggugat mengaku di rumah temannya, ternyata Penggugat pergi ke Pomako tanpa izin Tergugat, dan tidak benar Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, yang benar Tergugat mencurigai Penggugat saja karena Penggugat sering video call dengan laki-laki lain dengan panggilan sayang yang menurut Tergugat sangat tidak pantas seorang isteri melakukan hal demikian, namun ketika Tergugat bertanya siapa laki-laki tersebut, Penggugat tidak mengakui, serta benar pada tanggal 14 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di dalam mobil ketika Tergugat hendak berangkat kerja dan Penggugat akan ke rumah orang tua Penggugat,

Halaman 12 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat kejadian tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak mau pulang ke kediaman bersama hingga sekarang. Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena kasihan dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya dalam jawaban Tergugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **AP** dan **HN**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **AP** dan **HN**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal

Halaman 13 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut kenal dengan Penggugat karena saksi bernama **AP** adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan saksi Penggugat bernama **HN** adalah ibu kandung Penggugat, kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004. Kedua saksi tersebut juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama Rahmat Hidayat bin Harianto dan Tisya Riski Oktavia binti Harianto. Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat. Kedua saksi tersebut juga mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara satu minggu sampai dengan satu bulan setelah menikah, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi Penggugat bernama **HN** pernah melihat sendiri Tergugat membanting televisi ketika bertengkar dengan Penggugat saat keduanya tinggal kos di Gorong-Gorong, bahkan kedua saksi tersebut juga pernah melihat Tergugat memecahkan kaca mobil milik Penggugat dan Tergugat di depan rumah para saksi Penggugat, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Akibat sering bertengkar tersebut, sekitar dua hari setelah hari raya idul adha 2016 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di kediaman bersama. Tergugat sudah sering menjemput Penggugat agar pulang ke kediaman bersama, namun Penggugat tetap tidak mau kembali tinggal bersama Tergugat di kediaman bersama. Kedua saksi tersebut sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan ayah kandung Penggugat juga sudah

Halaman 14 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 183 RBg, Tergugat telah diberi kesempatan untuk melakukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya, namun di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga semua dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P berupa

Halaman 15 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Oktober 2004 dan sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, keduanya masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3 dan 4, yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta pada saat menikah status Penggugat masih gadis dan Tergugat masih jejaka. Selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir keduanya tinggal bersama di jalan Hasanuddin No.1505 RT.27 RW.-Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai kediaman bersama terakhir, kemudian dua hari setelah hari raya idul adha 2016 atau sekitar tanggal 14 September 2016 Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat hingga sekarang. Selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang, masing-masing bernama Rahmat Hidayat bin Harianto dan Tisya Riski Oktavia binti Harianto. Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, walaupun dalil posita angka 5 dan 6 tersebut dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat membanting televisi (TV) milik Penggugat dan Tergugat, bahkan keduanya hampir bercerai namun tidak jadi kemudian rukun kembali dan dikaruniai anak dua orang. Akan tetapi sejak satu sampai dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat pernah memarahi dan memaki Penggugat di depan rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat sampai memecahkan kaca mobil milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah

Halaman 16 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat hanya karena foto keluarga terhapus di facebook Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak dua hari setelah hari raya idhul adha atau sekitar tanggal 14 September 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dikediaman bersama. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, walaupun Tergugat sudah beberapa kali menjemput Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dan hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadi perpisahan tempat tinggal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya serta tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa

Halaman 17 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti pecahnya hati dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P,

Halaman 18 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**HA** terhadap Penggugat (**MP**)).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi bertepatan dengan 16 Shafar 1438 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 19 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Aris Setiawan, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

**Hary Candra, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Dwi Christina, S.H.**

Halaman 20 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Mmk.